

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Buku Kompas. Jakarta. 2007.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Cv. Wanthi Jaya, Jakarta, 2000.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, 1990.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

C. Sumber-Sumber Lain

Albert Aries, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*, Ikatan Hakim Indonesia, 2006.

Denny Pratama Fitriyanto, Erna Dwi, Diah Gusti Niati M, "MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE", *Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung*, Bandar Lampung, 2017

Bambang Pratama, "PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE", <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 20 Juni 2020, Pukul. 20.19 WIB

Riki Perdana Raya Waruwu, “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook”, <http://www.pn-gunungsugih.go.id/main/index.php/805-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 15.28 WIB